



**P U T U S A N**

**No. 290 K/PID.SUS/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FATHUL ARIFIN PASOLO, SE.  
Tempat lahir : Dobo;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/12 Juni 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Kabupaten III APO, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura (Mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura);

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan tanggal 01 Februari 2011;
- 2 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2011 sampai dengan tanggal 03 Maret 2011;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2011 sampai dengan tanggal 05 Maret 2011;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2011 sampai dengan tanggal 04 Mei 2011;
- 5 Pembantaran Penahanan sejak tanggal 14 April 2011;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 10 Juni 2011 sampai dengan tanggal 09 Juli 2011;
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2011;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 03 September 2011;

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No. 290 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 September 2011 sampai dengan tanggal 02 November 2011;
- 10 Perpanjangan oleh Mahkamah Agung atas permintaan Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 November 2011 sampai dengan tanggal 02 Desember 2011;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor : 2959/2011/S.1252.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 16 Desember 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 November 2011;
- 12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor : 2960/2011/S.1252.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 16 Desember 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Januari 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa :

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa FATHUL ARIFIN PASOLO (mantan bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura), bersama-sama dengan saksi BUCE DANIEL BATKORUMBAWA, SH (mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura) dan saksi Drs. ICHSAN ANSARI IBRAHIM, MM (mantan kepala bagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang melakukan atau yang turut serta melakukan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam tahun Anggaran 2006 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura mendapatkan alokasi dana sebagaimana tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) sebesar Rp 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan prosedur pencairan uang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pada satuan kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura. Sedangkan saksi Buce Daniel Batkorumbawa, SH selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang bertanggungjawab menyelenggarakan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura;

- Bahwa dari alokasi dana sebesar Rp 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) tersebut telah dilakukan pencairan oleh Terdakwa yang diketahui oleh saksi Buce Daniel Batkorumbawa, SH sebesar Rp 17.463.724.565,- (tujuh belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah). Bahwa Terdakwa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura, maka Kepala Bagian Keuangan yaitu saksi Drs. Ichsan Ansari Ibrahim. MM mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM). Setiap pengajuan Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan Terdakwa tersebut tanpa disertai dengan penyampaian pertanggungjawaban (SPJ) sampai akhir tahun anggaran 2006;
- Dari dana yang telah dicairkan sebesar Rp 17.463.724.565,- (tujuh belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), selanjutnya Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah mempertanggungjawabkan yaitu pengeluaran definitif atas realisasi pelaksanaan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura sebesar Rp 260.200.000,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) dan pengeluaran definitif pelaksanaan atas Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebesar Rp 6.144.713.466,- (enam milyar seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh enam rupiah). Sehingga total sebesar Rp 6.404.913.466,- (enam milyar empat ratus empat juta sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa selanjutnya dari pengeluaran anggaran sebesar Rp 6.404.913.466,- (enam milyar empat ratus empat juta sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa terdapat pembayaran yang tidak benar yaitu :

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No. 290 K/PID.SUS/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2006 anggaran yang tersedia untuk penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebesar Rp 177.777.920,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah). Berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 005/BTL 1-DAU/01/2006 tanggal 06 Januari 2006 telah direalisasikan/dicairkan 100% oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran. Bahwa dari pencairan sebesar Rp 177.777.920,-(seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) tersebut tidak disetorkan ke kas negara oleh Terdakwa sampai dengan akhir tahun anggaran melainkan Terdakwa gunakan sebagian untuk dipinjamkan kepada para anggota (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan "Penerimaan (pajak-pajak) harus disetorkan seluruhnya ke kas negara pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.";
- Bahwa jumlah PPh yang seharusnya disetorkan ke kas negara tahun anggaran 2006 adalah sebesar Rp 299.581.665,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp 121.803.745,- (seratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) yang tidak disetorkan oleh Terdakwa. Dengan demikian realisasi penerimaan PPh yang harus dicairkan dan disetorkan ke kas negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 299.581.665,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah). Dengan demikian melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU. Nomor 7 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang berbunyi : Pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh :
  - a Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
  - b Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dana perjalanan dinas yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2006, Terdakwa telah membuat bukti-bukti pengeluaran untuk 13 (tiga belas) kegiatan perjalanan dinas yang tidak benar sebesar Rp 182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan rincian :

- 1 Terdapat 3 (tiga) realisasi pelaksanaan perjalanan dinas yaitu biaya perjalanan dinas yang diberikan Terdakwa kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), namun perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilakukan;
- 2 Terdapat 10 (sepuluh) biaya perjalanan dinas luar daerah fiktif atau tidak benar karena yang telah direalisasikan, namun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura tidak menerima biaya tersebut dan perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Terdakwa yang telah membuat bukti-bukti pengeluaran perjalanan dinas yang tidak benar dan fiktif tersebut bertentangan dengan ketentuan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD Pasal 50 yang berbunyi : "Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat penggunaan bukti tersebut";

Dalam mata anggaran Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) selanjutnya Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura saksi Buce D Batkorumbawa, SH selaku pengguna anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan pagar rumah dinas Sekretaris DPRD, rehab rumah Ketua DPRD, rehab rumah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jayapura senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian :

- a Pekerjaan pembanguan pagar rumah dinas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura sesuai SPP (surat perjanjian pemborongan) No. 028/89/2006 tanggal 01 September 2006, SPK No. 012/88/2006 tanggal 28 Agustus 2006 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b Rehab rumah pimpinan (Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura sesuai SPK No. 028/76/2006 tanggal 02 Agustus 2006 dan SPP

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No. 290 K/PID.SUS/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 028/77/2006 tanggal 03 Agustus 2006 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

c Rehab rumah pimpinan (Wakil Ketua I) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura sesuai SPK No. 028/97/2006 tanggal 15 September 2006 dan SPP No. 028/77/2006 tanggal 18 September 2006 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa dari nilai kontrak pelaksanaan pekerjaan rehab rumah dinas sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta) tersebut, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura dan saksi Buce Daniel Batkorumbawa, SH selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengisian Kas (Beban Sementara) untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal, kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura saksi Drs. Ichsan Ansari Ibrahim. MM yang seharusnya dalam bentuk Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Beban Tetap karena saksi Buce Daniel Batkorumbawa, SH telah melakukan perjanjian kontrak dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan pekerjaan perbaikan rumah dinas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura. Selanjutnya dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengisian Kas (Beban Sementara) untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal yang diajukan tersebut, saksi Drs. Ichsan Ansari Ibrahim. MM selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura mengeluarkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Pengisian Kas (Beban Sementara) untuk Keperluan Kegiatan Perbaikan kamar Mandi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura dengan Nomor SPM : 1663/RS-B12-DAU/05/2006 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sedangkan sesuai Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun anggaran 2006 diperuntukkan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal. Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1663 / RS-2-DAU / 05 / 2006 tersebut dicairkan oleh Terdakwa dan diketahui oleh saksi Buce Daniel Batkorumbawa, SH. Hal tersebut bertentangan dengan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan APBD Pasal 51 ayat (3) yang menyatakan : "Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPP-BT)". Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pembayaran dengan cara Beban Tetap dapat dilakukan antara untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga dan pembelian barang dan jasa", Pasal 52 ayat (2) yang menyatakan : "Pembayaran atas SPT-BT dapat dilakukan setelah pejabat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (1) menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yang dilampirkan antara lain Berita Acara tingkat penyelesaian pekerjaan, dan Berita Acara Penerimaan Barang/pekerjaan.";

Dari pencairan sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut, tidak digunakan untuk perbaikan kamar mandi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, namun Terdakwa membagi-bagikan uang/dana tersebut kepada :

- a Sekretaris DPRD (Buce Daniel Batkorumbawa, SH) untuk rehabilitasi pagar rumah dinas sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - b Mantan Wakil Ketua I (Jumadi Kamto Spd.Mpd) untuk rehab rumah pribadi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - c Mantan Wakil Ketua II (Isak Samuel Felle) untuk rehab rumah pribadi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - d Sisa yang tidak diterimakan kepada pihak lain menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran (Terdakwa) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Sedangkan dana sebesar Rp 11.058.811.099,- (sebelas milyar lima puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu sembilan puluh sembilan rupiah) yang dikeluarkan secara bertahap tidak dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2006. Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) atas realisasi pengeluaran Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2006 yang bertentangan dengan ketentuan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD yaitu Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan : "SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya";
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Jayapura mengalami kerugian yaitu penerimaan PPh yang kurang/tidak disetorkan ke kas negara sebesar Rp 299.581.665,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima

Hal. 7 dari 44 hal. Put. No. 290 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), pengeluaran untuk 13 (tiga belas) kali pelaksanaan dinas luar daerah yang tidak benar sebesar Rp 182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah), pengeluaran sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk perbaikan kamar mandi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura yang sesuai dengan DASK seharusnya ditujukan untuk Belanja Modal Gedung Tempat Tinggal dan dana tersebut kemudian dibagi-bagikan untuk kepentingan pribadi, serta dana sebesar Rp 11.058.811.099,- (sebelas milyar lima puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu sembilan puluh sembilan rupiah) tidak dipertanggungjawabkan. Sehingga total kerugian negara sebesar Rp 11.940.392.764,- (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana hasil Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Papua Nomor : LHAI-379/PW 26/5/2010 tanggal 06 September 2010;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa FATHUL ARIFIN PASOLO (mantan bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura), bersama-sama dengan saksi BUCE DANIEL BATKORUMBAWA, SH (mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura) dan saksi Drs. ICHSAN ANSARI IBRAHIM, MM (mantan kepala bagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2006, antara bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang melakukan atau turut serta melakukan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tahun Anggaran 2006 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura mendapatkan alokasi dana sebagaimana tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) sebesar Rp 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan prosedur pencairan uang, menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pada satuan kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura. Sedangkan saksi Buce Daniel Batkorumbawa, SH selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang bertanggungjawab menyelenggarakan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura;
- Bahwa dari alokasi dana sebesar Rp 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) tersebut telah dilakukan pencairan oleh Terdakwa yang diketahui oleh saksi Buce Daniel Batkorumbawa, SH sebesar Rp 17.463.724.565,- (tujuh belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah). Bahwa Terdakwa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura, maka Kepala Bagian Keuangan yaitu saksi Drs. Ichsan Ansari Ibrahim, MM mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM). Setiap pengajuan Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan Terdakwa tersebut tanpa disertai dengan penyampaian pertanggungjawaban (SPJ) sampai akhir tahun anggaran 2006;
- Dari dana yang telah dicairkan sebesar Rp 17.463.724.565,- (tujuh belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), selanjutnya Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah mempertanggungjawabkan yaitu pengeluaran definitif atas realisasi pelaksanaan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura sebesar Rp 260.200.000,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) dan pengeluaran definitif pelaksanaan atas Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebesar

Hal. 9 dari 44 hal. Put. No. 290 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 6.144.713.466,- (enam milyar seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh enam rupiah). Sehingga total sebesar Rp 6.404.913.466,- (enam milyar empat ratus empat juta sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);

- Bahwa selanjutnya dari pengeluaran anggaran sebesar Rp 6.404.913.466,- (enam milyar empat ratus empat juta sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa terdapat pembayaran yang tidak benar yaitu :
  - Dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2006 anggaran yang tersedia untuk penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebesar Rp 177.777.920,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah). Berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 005/BTL 1-DAU/01/2006 tanggal 06 Januari 2006 telah direalisasikan/dicairkan 100% oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran. Bahwa dari pencairan sebesar Rp 177.777.920,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) tersebut tidak disetorkan ke kas negara oleh Terdakwa sampai dengan akhir tahun anggaran melainkan Terdakwa gunakan sebagian untuk dipinjamkan kepada para anggota (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan "Penerimaan (pajak-pajak) harus disetorkan seluruhnya ke kas negara pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.";
  - Bahwa jumlah PPh yang seharusnya disetorkan ke kas negara tahun anggaran 2006 adalah sebesar Rp 299.581.665,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp 121.803.745,- (seratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) yang tidak disetorkan oleh Terdakwa. Dengan demikian realisasi penerimaan PPh yang harus dicairkan dan disetorkan ke kas negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 299.581.665,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah). Dengan demikian melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU. Nomor 7 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang berbunyi : Pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak atas penghasilan



sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh :

- a Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
  - b Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
- Bahwa dari dana perjalanan dinas yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2006, Terdakwa telah membuat bukti-bukti pengeluaran untuk 13 (tiga belas) kegiatan perjalanan dinas yang tidak benar sebesar Rp 182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan rincian :
    - 5 Terdapat 3 (tiga) realisasi pelaksanaan perjalanan dinas yaitu biaya perjalanan dinas yang diberikan Terdakwa kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), namun perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilakukan;
    - 6 Terdapat 10 (sepuluh) biaya perjalanan dinas luar daerah fiktif atau tidak benar karena yang telah direalisasikan, namun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura tidak menerima biaya tersebut dan perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Terdakwa yang telah membuat bukti-bukti pengeluaran perjalanan dinas yang tidak benar dan fiktif tersebut bertentangan dengan ketentuan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD Pasal 50 yang berbunyi : "Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat penggunaan bukti tersebut";

Dalam mata anggaran Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) selanjutnya Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura saksi Buce D Batkorumbawa, SH selaku pengguna anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan pagar rumah dinas Sekretaris



DPRD, rehab rumah Ketua DPRD, rehab rumah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jayapura senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian :

- a Pekerjaan pembangunan pagar rumah dinas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura sesuai SPP (surat perjanjian pemborongan) No. 028/89/2006 tanggal 01 September 2006, SPK No. 012/88/2006 tanggal 28 Agustus 2006 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b Rehab rumah pimpinan (Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura sesuai SPK No. 028/76/2006 tanggal 02 Agustus 2006 dan SPP No. 028/77/2006 tanggal 03 Agustus 2006 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- c Rehab rumah pimpinan (Wakil Ketua I) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura sesuai SPK No. 028/97/2006 tanggal 15 September 2006 dan SPP No. 028/77/2006 tanggal 18 September 2006 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa dari nilai kontrak pelaksanaan pekerjaan rehab rumah dinas sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta) tersebut, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura dan saksi Buce Daniel Batkorumbawa, SH selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengisian Kas (Beban Sementara) untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal, kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura saksi Drs. Ichsan Ansari Ibrahim. MM yang seharusnya dalam bentuk Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Beban Tetap karena saksi Buce Daniel Batkorumbawa, SH telah melakukan perjanjian kontrak dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan pekerjaan perbaikan rumah dinas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura. Selanjutnya dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengisian Kas (Beban Sementara) untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal yang diajukan tersebut, saksi Drs. Ichsan Ansari Ibrahim. MM selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura mengeluarkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Pengisian Kas (Beban Sementara) untuk Keperluan Kegiatan Perbaikan kamar Mandi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura dengan Nomor SPM : 1663/RS-B12-DAU/05/2006 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sedangkan sesuai Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun anggaran 2006 diperuntukkan Belanja Modal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Gedung Tempat Tinggal. Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1663 / RS-2-DAU / 05 / 2006 tersebut dicairkan oleh Terdakwa dan diketahui oleh saksi Buce Daniel Batkorumbawa, SH. Hal tersebut bertentangan dengan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan APBD Pasal 51 ayat (3) yang menyatakan : "Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPP-BT)". Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan : "Pembayaran dengan cara Beban Tetap dapat dilakukan antara untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga dan pembelian barang dan jasa", Pasal 52 ayat (2) yang menyatakan : "Pembayaran atas SPT-BT dapat dilakukan setelah pejabat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (1) menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yang dilampirkan antara lain Berita Acara tingkat penyelesaian pekerjaan, dan Berita Acara Penerimaan Barang/pekerjaan."; Dari pencairan sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut, tidak digunakan untuk perbaikan kamar mandi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, namun Terdakwa membagi-bagikan uang/dana tersebut kepada :

- a Sekretaris DPRD (Buce Daniel Batkorumbawa, SH) untuk rehabilitasi pagar rumah dinas sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - b Mantan Wakil Ketua I (Jumadi Kamto Spd.Mpd) untuk rehab rumah pribadi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - c Mantan Wakil Ketua II (Isak Samuel Felle) untuk rehab rumah pribadi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - d Sisa yang tidak diterimakan kepada pihak lain menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran (Terdakwa) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Sedangkan dana sebesar Rp 11.058.811.099,- (sebelas milyar lima puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu sembilan puluh sembilan rupiah) yang dikeluarkan secara bertahap tidak dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2006. Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) atas realisasi pengeluaran Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2006 yang bertentangan dengan ketentuan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No. 290 K/PID.SUS/2012





Jawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD yaitu Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan : "SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya";

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Jayapura mengalami kerugian yaitu penerimaan PPh yang kurang/tidak disetorkan ke kas negara sebesar Rp 299.581.665,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), pengeluaran untuk 13 (tiga belas) kali pelaksanaan dinas luar daerah yang tidak benar sebesar Rp 182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah), pengeluaran sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk perbaikan kamar mandi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura yang sesuai dengan DASK seharusnya ditujukan untuk Belanja Modal Gedung Tempat Tinggal dan dana tersebut kemudian dibagi-bagikan untuk kepentingan pribadi, serta dana sebesar Rp 11.058.811.099,- (sebelas milyar lima puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu sembilan puluh sembilan rupiah) tidak dipertanggungjawabkan. Sehingga total kerugian negara sebesar Rp 11.940.392.764,- (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana hasil Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Papua Nomor : LHAI-379/PW 26/5/2010 tanggal 06 September 2010;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 14 Juli 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa FATHUL ARIFIN PASOLO, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana Korupsi yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FATHUL ARIFIN PASOLO, SE berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani sebelumnya dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 11.058.811.099,- (sebelas milyar lima puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu sembilan puluh sembilan rupiah) secara tanggung renteng dengan saksi Drs. ICHSAN AN SARI IBRAHIM, MM dan saksi BUCE DANIEL BATKORUMBAWA, SH, membebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kekurangan PPh Pasal 21 yang tidak dianggarkan dalam perubahan APBD T.A 2006 sebesar Rp 121.803.745,- (seratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) secara tanggung renteng dengan saksi BUCE DANIEL BATKORUMBAWA, SH, Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti Anggaran PPh Pasal 21 yang telah dicairkan namun tidak disetorkan ke kas negara sebesar Rp 177.777.920,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), biaya perjalanan dinas yang tidak diterimakan kepada anggota dewan dan tidak melaksanakan perjalanan dinas sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan pencairan SPM-BS untuk perbaikan kamar mandi Setwan namun diterimakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan penjara dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 4 Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 Kwitansi senilai Rp 3.199.072.300,- (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
  - 2 1 (satu) lembar foto copy surat No : 963/260/2008 tanggal 25 November 2008 perihal penyampaian hasil tindak lanjut BPK RI;

Hal. 15 dari 44 hal. Put. No. 290 K/PID.SUS/2012



- 3 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada A. JUMADI KAMTO, S.Pd., M.Ag., tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 4 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari SAMUEL FELLE tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 5 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada REX SUEBU tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 6 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada Ny. ADRIANA S. FENANLABER tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 7 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada YOHANNES ELLUAY, SH tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 8 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada KARDIN KARSONO tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 9 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada NICOLAS KREBRU tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 10 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada DANIEL TOTO, BBA tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 11 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada JONELIUS KARAFIR tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 12 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada ALLAN HAURISA tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 13 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada Drs. IZDHAR RAMIN tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 14 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada Ny. YONECE NETTI KALEM, S.Sos., tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada EVENSUS LUSI TOLOK tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 16 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada AMOS YIKWA, SP., tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 17 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada ALAN HAURISSA tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 18 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada DEMIANUS YANTEWO tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 19 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada YUSAK YOHANES ANDATO tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 20 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada AHMAD PAITO, S.Ag., tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 21 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada JHON SUEBU tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 22 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada EV. YUSTUS NISAF tertanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 23 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pembayaran Biaya Peningkatan Tugas Pemerintahan / Biaya Penunjang Kegiatan Operasional Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura tanggal 16-10-2006;
- 24 1 (satu) lembar asli surat dari Bumi Asih Jaya (Asuransi Jiwa) tanggal 25 November 2008, Nomor : 255/1.12/DM/11/2008 dari istri Manager Jayapura untuk Yth. Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Jayapura perihal Pemberitahuan Dan Asuransi;
- 25 1 (satu) lembar foto copy SK Bupati Jayapura, Nomor : 159 tahun 2006 tentang Penunjukan / Pengangkatan atasan langsung dan bendahara pengeluaran pada Dewan

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No. 290 K/PID.SUS/2012



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2006 tanggal 19 Juni 2006;

26 100 (seratus) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Jayapura Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura;

27 1 (satu) bundel surat Pemda Kabupaten Jayapura perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) 2006;

28 1 (satu) bundel surat sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura dalam rangka memenuhi kebutuhan kantor berupa pembangunan pagar rumah dinas DPRD Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2006;

29 1 (satu) bundel surat Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura dalam rangka memenuhi kebutuhan kantor berupa rehab rumah pimpinan dinas DPRD Kabupaten Jayapura (wakil ketua I) tahun anggaran 2006;

30 1 (satu) bundel surat Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura dalam rangka memenuhi kebutuhan kantor berupa rehab rumah pimpinan dinas DPRD Kabupaten Jayapura (ketua) tahun anggaran 2006;

31 1 (satu) bundel surat Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura dalam rangka memenuhi kebutuhan kantor berupa rehab rumah pimpinan dinas DPRD Kabupaten Jayapura (wakil ketua II) tahun anggaran 2006 beserta surat-surat perusahaan CV. Surya Raya;

32 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jayapura Nomor: SK.821.2.01 tahun 2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2006;

Digunakan dalam Berkas Perkara Lain yakni dalam perkara Terdakwa **Buce Daniel Batkorumbawa, SH.;**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 37/Pid.B/2011/PN-JPR tanggal 04 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan **Terdakwa FATHUL ARIFIN PASOLO, SE.,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"korupsi secara bersama-sama dan berlanjut"**;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (**empat**) tahun dan denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan **3 (tiga) bulan**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 Kwitansi senilai Rp 3.199.072.300,- (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
  - 2 1 (satu) lembar foto copy surat No : 963/260/2008 tanggal 25 November 2008 perihal penyampaian hasil tindak lanjut BPK RI;
  - 3 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada A. JUMADI KAMTO, S.Pd., M.Ag., tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - 4 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari SAMUEL FELLE tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - 5 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada REX SUEBU tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - 6 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada Ny. ADRIANA S. FENANLABER tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - 7 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada YOHANNES ELLUAY, SH tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - 8 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada KARDIN KARSONO tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - 9 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada NICOLAS KREBRU tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - 10 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada DANIEL TOTO, BBA tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - 11 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada JONELIUS KARAFIR tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hal. 19 dari 44 hal. Put. No. 290 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada ALLAN HAURISA tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

13 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada Drs. IZDHAR RAMIN tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

14 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada Ny. YONECE NETTI KALEM, S.Sos., tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

15 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada EVENSIOUS LUSI TOLOK tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

16 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada AMOS YIKWA, SP., tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

17 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada ALAN HAURISSA tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

18 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada DEMIANUS YANTEWO tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

19 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada YUSAK YOHANES ANDATO tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

20 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada AHMAD PAITO, S.Ag., tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

21 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada JHON SUEBU tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

22 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada EV. YUSTUS NISAF tertanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pembayaran Biaya Peningkatan Tugas Pemerintahan / Biaya Penunjang Kegiatan Operasional Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura tanggal 16-10-2006;
- 24 1 (satu) lembar asli surat dari Bumi Asih Jaya (Asuransi Jiwa) tanggal 25 November 2008, Nomor : 255/1.12/DM/11/2008 dari istri Manager Jayapura untuk Yth. Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Jayapura perihal Pemberitahuan Dan Asuransi;
- 25 1 (satu) lembar foto copy SK Bupati Jayapura, Nomor : 159 tahun 2006 tentang Penunjukan / Pengangkatan atasan langsung dan bendahara pengeluaran pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2006 tanggal 19 Juni 2006;
- 26 100 (seratus) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Jayapura Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura;
- 27 1 (satu) bundel surat Pemda Kabupaten Jayapura perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) 2006;
- 28 1 (satu) bundel surat sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura dalam rangka memenuhi kebutuhan kantor berupa pembangunan pagar rumah dinas DPRD Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2006;
- 29 1 (satu) bundel surat Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura dalam rangka memenuhi kebutuhan kantor berupa rehab rumah pimpinan dinas DPRD Kabupaten Jayapura (wakil ketua I) tahun anggaran 2006;
- 30 1 (satu) bundel surat Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura dalam rangka memenuhi kebutuhan kantor berupa rehab rumah pimpinan dinas DPRD Kabupaten Jayapura (ketua) tahun anggaran 2006;
- 31 1 (satu) bundel surat Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura dalam rangka memenuhi kebutuhan kantor berupa rehab rumah pimpinan dinas DPRD Kabupaten Jayapura (wakil ketua II) tahun anggaran 2006 beserta surat-surat perusahaan CV. Surya Raya;
- 32 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jayapura Nomor: SK.821.2.01 tahun 2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2006;
- Digunakan dalam Berkas Perkara Lain yakni dalam perkara Terdakwa **Buce Daniel Batkorumbawa, SH.;**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No. 290 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 03/Tipikor.Banding/2011/PT.JPR tanggal 07 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri klas I A Jayapura Nomor : 37/Pid.B/2011/PN-JPR tanggal 04 Agustus 2011, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  - 1 Menyatakan Terdakwa FATHUL ARIFIN PASOLO, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
  - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FATHUL ARIFIN PASOLO, SE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  - 3 Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 1.536.968.487,- (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  - 4 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 5 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  - 6 Menyatakan barang bukti :
    - 1 Kwitansi senilai Rp 3.199.072.300,- (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
    - 2 1 (satu) lembar foto copy surat No : 963/260/2008 tanggal 25 November 2008 perihal penyampaian hasil tindak lanjut BPK RI;
    - 3 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada A. JUMADI KAMTO, S.Pd., M.Ag., tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
    - 4 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari SAMUEL FELLE tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
    - 5 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada REX SUEBU tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada Ny. ADRIANA S. FENANLABER tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 7 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada YOHANNES ELLUAY, SH tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 8 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada KARDIN KARSONO tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 9 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada NICOLAS KREBRU tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 10 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada DANIEL TOTO, BBA tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 11 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada JONELIUS KARAFIR tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 12 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada ALLAN HAURISA tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 13 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada Drs. IZDHAR RAMIN tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 14 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada Ny. YONECE NETTI KALEM, S.Sos., tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 15 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada EVENSIUS LUSI TOLOK tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 16 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada AMOS YIKWA, SP., tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hal. 23 dari 44 hal. Put. No. 290 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada ALAN HAURISSA tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 18 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada DEMIANUS YANTEWO tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 19 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada YUSAK YOHANES ANDATO tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 20 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada AHMAD PAITO, S.Ag., tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 21 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada JHON SUEBU tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 22 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada EV. YUSTUS NISAF tertanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 23 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pembayaran Biaya Peningkatan Tugas Pemerintahan / Biaya Penunjang Kegiatan Operasional Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura tanggal 16-10-2006;
- 24 1 (satu) lembar asli surat dari Bumi Asih Jaya (Asuransi Jiwa) tanggal 25 November 2008, Nomor : 255/1.12/DM/11/2008 dari istri Manager Jayapura untuk Yth. Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Jayapura perihal Pemberitahuan Dan Asuransi;
- 25 1 (satu) lembar foto copy SK Bupati Jayapura, Nomor : 159 tahun 2006 tentang Penunjukan / Pengangkatan atasan langsung dan bendahara pengeluaran pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2006 tanggal 19 Juni 2006;
- 26 100 (seratus) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Jayapura Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura;
- 27 1 (satu) bundel surat Pemda Kabupaten Jayapura perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) 2006;



28 1 (satu) bundel surat sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura dalam rangka memenuhi kebutuhan kantor berupa pembangunan pagar rumah dinas DPRD Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2006;

29 1 (satu) bundel surat Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura dalam rangka memenuhi kebutuhan kantor berupa rehab rumah pimpinan dinas DPRD Kabupaten Jayapura (wakil ketua I) tahun anggaran 2006;

30 1 (satu) bundel surat Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura dalam rangka memenuhi kebutuhan kantor berupa rehab rumah pimpinan dinas DPRD Kabupaten Jayapura (ketua) tahun anggaran 2006;

31 1 (satu) bundel surat Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura dalam rangka memenuhi kebutuhan kantor berupa rehab rumah pimpinan dinas DPRD Kabupaten Jayapura (wakil ketua II) tahun anggaran 2006 beserta surat-surat perusahaan CV. Surya Raya;

32 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jayapura Nomor: SK.821.2.01 tahun 2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2006;

Digunakan dalam Berkas Perkara Lain yakni dalam perkara Terdakwa **Buce Daniel Batkorumbawa, SH.;**

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 40/Akta.Pid/2011/PN-JPR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 November 2011 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 Desember 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 12 Desember 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 18 November 2011 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 12 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 290 K/PID.SUS/2012



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan suatu ketentuan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

1 Bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah keliru menerapkan ketentuan hukum dengan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan memasukkan dan meregister dalam peradilan tindak pidana korupsi.

a Bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah salah dalam menangani, memeriksa dan memutuskan perkara ini, karena perkara pidana atas nama Terdakwa FATHUL ARIFIN PASOLO,SE diperiksa/diadili di Pengadilan Negeri di bawah register perkara nomor 37/PID.B/2011/PN.JPR dan diputuskan pada tanggal 4 Agustus 2011 dengan penggolongan di bawah register perkara Pidana Biasa;

b Bahwa dengan memasukkan perkara tersebut dengan register perkara Pidana Biasa maka perkara ini seharusnya tetap diperiksa dan diputuskan di tingkat peradilan banding dengan register perkara Pidana Biasa bukan dimasukkan dalam register perkara pidana Korupsi;

c Berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan adanya peralihan badan peradilan dari peradilan umum ke Pengadilan Tipikor, sedangkan pada Pasal 34 poin b Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2006 menyebutkan bahwa: "Perkara tindak pidana yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri atau yang sedang diperiksa pada setiap tingkat pemeriksaan, tetap diperiksa dan diadili sampai perkara tindak pidana korupsi tersebut diputus sesuai dengan peraturan perundang-undangan";

d Bahwa perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri dan dimintakan upaya hukum banding dengan mendasarkan pada register Pidana Biasa;

e Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 233 ayat (1) disebutkan bahwa: "Permintaan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh Terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum";

f Dengan melihat register perkara dapat diketahui bahwa perkara dengan Nomor 37/Pid.B/2011/PN-Jpr, saat ini menjadi persoalan pada saat berkas putusan disampaikan ke Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura karena perkara dengan register secara tertib administrasi telah dicatat dalam perkara Pidana Biasa maka setelah diturunkan berkas putusan perkara banding menjadi register tindak pidana korupsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 03/TIPIKOR.BANDING/2011/PT.JPR, sehingga dengan adanya perubahan register perkara menyebabkan kesalahan tata administrasi, yang seharusnya perkara ini ditangani bukan oleh Peradilan Tindak Pidana Korupsi di tingkat Banding;

- 2 Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang telah diajukan. Pemohon kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti karena ternyata Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KASASI dalam nota pembelaan maupun memori banding;

Bahkan Pengadilan Tinggi mengatakan bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa (alinea 2 hal.25 Putusan No.3/Tipikor/2011/PTJPR). PEMOHON KASASI keberatan atas pertimbangan Judex Facti tersebut karena PEMOHON KASASI telah mengajukan memori banding yang telah disampaikan pada tanggal 5 September 2011 melalui Pengadilan Negeri Jayapura;

- 3 Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang Alat Bukti Petunjuk dan menggunakan keterangan luar sidang;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 (1) jo. 188 ayat (1) dan (2) KUHAP. Putusan Judex Facti telah menggunakan alat bukti petunjuk yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 188 ayat (1) yang menentukan bahwa hanya dapat dilakukan berdasarkan adanya:

- a Keterangan saksi,
- b Surat, dan
- c Keterangan Terdakwa.

Putusan Judex Facti telah menyebutkan Terdakwa telah membuat bukti-bukti pengeluaran untuk 13 (tiga belas) kegiatan perjalanan dinas yang tidak benar sebesar Rp 182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan rincian:

- a Terdapat 3 (tiga) realisasi pelaksanaan perjalanan dinas yaitu biaya perjalanan dinas yang diberikan Terdakwa kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), namun perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilakukan;
- b Terdapat 10 (sepuluh) biaya perjalanan dinas luar daerah fiktif atau tidak benar karena telah direalisasikan, namun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 290 K/PID.SUS/2012



(DPRD) Kabupaten Jayapura tidak menerima biaya tersebut dan perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura sebesar Rp 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah). Tentang adanya pengakuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura tidak menerima biaya tersebut/adanya biaya perjalanan fiktif/perjalanan dinas yang tidak pernah dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, pada hal terdapat kuitansi tanda terima yang ditandatangani sendiri oleh anggota DPRD tersebut. Berdasarkan logika hukum, kuitansi tanda terima sejumlah uang yang ditandatangani sendiri oleh anggota DPRD tersebut tetap dinyatakan sah selama anggota DPRD TERSEBUT TIDAK MENGADUKAN ADANYA PEMALSUAN TANDA TANGAN OLEH TERDAKWA KE PIHAK YANG BERWAJIB. Putusan Juxta Facti tidak menerapkan ketentuan dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP sebagaimana mestinya. Pasal tersebut jelas telah menentukan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik di antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

- c. Dengan dilakukannya persesuaian guna merumuskan adanya petunjuk berupa keterangan di luar persidangan tanpa dihadirkan dan tidak dilakukan penyempahan untuk itu, maka jelas tidak dapat dikategorikan perbuatan, kejadian atau keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP;
4. Pemohon Kasasi di dalam nota pembelaannya telah menyatakan bahwa Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2006 telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp 10.533.064.893,- sesuai hasil audit yang dilakukan oleh BPK RI, sisa anggaran yang belum dipertanggungjawabkan adalah anggaran Sekretariat DPRD tahun 2006 sebesar Rp 7.480.619.842,- dan anggaran DPRD Tahun 2006 sebesar Rp 358.977.920,-. SPJ susulan sebagai tindak lanjut hasil temuan BPK-RI telah disampaikan oleh Terdakwa kepada Kepala Bawasda Kabupaten Jayapura pada tanggal 31 Oktober 2008 sebesar Rp 3.199.072.300,- (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) sesuai berita acara penyerahan SPJ Tahun Anggaran 2006 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura. Pada tanggal 25 November 2008 Terdakwa juga menyampaikan SPJ susulan kepada Kepala BAWASDA Kabupaten Jayapura sebesar Rp





1.263.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta rupiah), Surat daftar penyerahan SPJ Perjalanan Dinas Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2006 sebesar Rp 1.037.410.000,- (satu milyar tiga puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) (di dalam nota pembelaan Tim Penasihat Hukum ha.38-41);

5. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi telah berupaya menyelesaikan pertanggungjawaban sebagaimana tersebut pada dalil 3 tersebut di atas tetapi yang menghambat Terdakwa/Pemohon Kasasi menyelesaikan pertanggungjawaban anggaran Sekretariat DPRD dan Anggaran DPRD tahun 2006 sudah di luar kemampuan Terdakwa/Pemohon Kasasi mengingat Sekretariat DPRD pada Anggaran Perubahan Tahun 2006 mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) pada bulan Desember 2006 menjelang akhir anggaran. Diperolehnya tambahan anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura pada anggaran perubahan tahun 2006 ini sebagai akibat nuansa politik/sepak terjang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura menjelang pilkada Kabupaten Jayapura;
6. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam upaya hukum banding yang dilakukan oleh Terdakwa Pengadilan Tinggi seperti terbaca pada halaman 25 alinea 4 menyebutkan "*Bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap dakwaan subsidair, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan menerima yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah kecuali strafmaat/pidana yang dijatuhkan harus ditambah dan diperberat serta harus ada pidana tambahan berupa penetapan uang pengganti*";

Pada halaman 27 alinea 2 Putusan Banding "Menetapkan uang pengganti untuk Terdakwa Fathul Arifin Pasolo, SE dalam perkara ini sebesar Rp 1.536.968.487,- (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding dengan tanpa dasar hukum yang jelas telah menaikkan hukuman pada diri Terdakwa/Pemohon kasasi dengan pertimbangan hukum hanya memperkuat pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama hal ini sangat jauh dari rasa keadilan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai hukum itu sendiri karena dalam perkara ini Terdakwa/Pemohon kasasi tidak melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Bahwa uang pengganti ini tak

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No. 290 K/PID.SUS/2012



mungkin dapat diupayakan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi karena Terdakwa/ Pemohon Kasasi memiliki kehidupan sangat sederhana, tidak memiliki rumah pribadi, rumah yang saat ini digunakan hanya berdasarkan kontrak, untuk kehidupan sehari-hari dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga, Terdakwa/ Pemohon Kasasi menggunakan pinjaman di Bank dengan jaminan gaji dan SK Kepegawaian yang bersangkutan. Hal ini tertuang di dalam nota pembelaan maupun memori banding yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa/ Pemohon Kasasi, bukti surat yang kemudian oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan adalah Daftar Angsuran Kredit dari Bank Papua cabang Sentani yang menjelaskan pada angka 8 tertulis nama Terdakwa sebagai penerima kredit yang sampai bulan Juli 2011 masih bertanggung jawab mengangsur bulan ke 17 dari jumlah kredit Rp 68.000.000,- yang sampai sekarang masih berjalan;

7. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi seperti terbaca pada halaman 27 yang tertulis sebagai berikut: *"Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan Negara tersebut, pada tanggal 31 Oktober 2008, Terdakwa Fathul Arifin Pasolo, SE (bendahara) telah memberikan bukti pertanggungjawaban ke Bawasda Kabupaten Jayapura sebesar Rp 3.199.072.300 (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) jadi sisa kerugian Negara yang belum dapat dipertanggungjawabkan adalah Rp 7.809.977.762 - Rp 3.199.072.300 = Rp 4.610.905.462,- (empat milyar enam ratus sepuluh juta sembilan ratus lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);*

*Menimbang, bahwa dalam menetapkan besarnya kerugian keuangan Negara yang menjadi tanggung jawab masing-masing Terdakwa (perkara terpisah) dibebani tanggung jawab mengganti kerugian yaitu  $Rp\ 4.610.905.462 : 3 = Rp\ 1.536.968.487,33$ . Majelis Hakim tingkat Banding menetapkan uang pengganti untuk Terdakwa Fathur Arifin Pasolo, SE dalam perkara ini sebesar Rp 1.536.968.487,- (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah);*

Dari pertimbangan tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

- a Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak dapat dipertanggung jawabkan untuk memikul beban pengembalian dana sejumlah uang sebesar  $Rp\ 1.536.968.487,-$  (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).



b Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak dapat dihukum dengan dasar hukum yang salah di mana Majelis Hakim telah menggunakan dasar hukum Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 sebagai dasar hukum dalam perkara ini.

c Bahwa dengan melihat pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim tingkat banding dengan "MEMBAGI SAMA RATA" tiga bagian yang sama dan hal ini dianggap sebagai suatu keadilan padahal yang terjadi bahwa kedua Terdakwa lain yang diperiksa dalam berkas berbeda yaitu BUCE DANIEL BATKORUMBAWA,SH (Mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura) dan ICHSAN ANSARI IBRAHIM (Mantan Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura). Fakta hukum yang terjadi adalah kedua Terdakwa tersebut yang nota bene adalah pejabat yang lebih tinggi dari Terdakwa FAHTUR ARIFIN PASOLCSE yang memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan dengan tanggung jawab hukum yang lebih besar ternyata tidak mendapatkan hukuman untuk mengembalikan dana sebesar seperti pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara ini dan sama sekali tidak divonis keduanya dengan hukuman pengganti, dan tidak mungkin kedua Terdakwa dalam kasus yang berbeda telah diputus oleh Majelis Hakim lain kemudian diterapkan pertimbangan hukum tentang pembagian tiga porsi pada tiap-tiap bagian untuk menghukum kedua Terdakwa lain dalam kasus yang ditangani oleh Majelis Hakim yang berbeda beda;

d Bahwa karena Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak bersalah dalam hal ini karena bukti-bukti kwitansi asli dan berkas lainnya telah diajukan oleh Terdakwa dan telah diserahkan pada saat adanya pemeriksaan dari BPK-RI dan berkas tersebut telah ditahan di mana jumlah nominal pertanggung jawaban sebesar kurang lebih Rp 4.610.905.462, hal ini sejalan dengan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa akan tetapi tidak dipertimbangkan, adapun bukti surat tersebut adalah:

- TRD - 1 : Daftar Pinjaman Bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Tahap III sejumlah Rp 100.000.000,
- TRD - 2 : Surat Nomor 963/237/2008 tanggal 23 Oktober 2008 ditujukan kepada Bupati Jayapura tentang Penyampaian Hasil Tindak Lanjut BPK-RI dengan dana sejumlah Rp 3.865.292.554,-;
- TRD-3 : Berita Acara Penyerahan SPJ TA 2006 Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI sejumlah Rp 3.199.072.300,-;

Hal. 31 dari 44 hal. Put. No. 290 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TRD-4 : Surat dengan nomor : 963/260/2008 tanggal 25 November 2008 ditujukan kepada Bupati Jayapura tentang Penyampaian Hasil Tindak Lanjut BPK-RI sejumlah Rp 1.263.000.000,-
- TRD-5 : Surat Daftar penyerahan SPJ Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2006 sejumlah Rp 1.037.410.000,-

e Dengan mempertimbangkan bukti surat yang telah diajukan oleh Terdakwa/ Pemohon Kasasi maka Majelis Hakim tingkat Banding tidak akan sampai pada pertimbangan dan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa dengan nilai uang sebesar Rp 1.536.968.487,- (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).

f Bahwa di samping bukti surat yang tidak dipertimbangkan juga adanya keterangan-keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang tidak dipertimbangkan juga keterangan saksi ahli La Ode Saliki yang dengan tegas dan jelas menyebutkan: "Saksi mengakui ada bukti susulan sebesar Rp 6,4 Milyar yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Kepala Inspektorat.

Terdakwa juga pernah memberikan bukti susulan kepada Saksi sekitar Rp 2 Milyar lebih."

8. Bahwa Hakim Pengadilan tingkat banding memberikan dasar hukum pertimbangan yang salah fatal dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam proses upaya hukum banding yang dilakukan oleh Terdakwa/ Pemohon Kasasi, mengenai dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh Judex Facti dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini dengan kalimat:

*Mengingat Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;*

Dari pertimbangan hukum tersebut dapat disimpulkan:

a Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum karena diakhir putusannya memberikan pertimbangan bahwa Terdakwa telah bersalah melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Dengan penggunaan Undang-Undang ini maka jelas bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah kehilangan isi pokok dalam perkara ini karena bukan pasal Undang-Undang Anti Korupsi yang dipergunakan sebagai dasar memutus akan tetapi menggunakan pasal-pasal dari Undang-Undang yang tidak jelas dan tidak ada hubungannya dengan perkara ini;

32



b Bahwa hanya dengan menyebutkan penggunaan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (seharusnya UU No 20 Tahun 2001), dan KUHP tanpa menyebutkan secara jelas dan tegas peraturan dan undang-undang apa lagi yang dipakai sebagai dasar pertimbangan dan dasar memutuskan perkara ini sedangkan jelas bawa Judex Facti mempergunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209), maka pertimbangan dan putusan Judex Facti tidak lengkap dan tidak sempurna dengan demikian patut untuk dibatalkan;

c Dengan adanya dasar hukum yang salah maka tidak dapat Terdakwa/Pemohon Kasasi dihukum dalam perkara ini, sehingga sudah sepantasnya bila Majelis Hakim tingkat Kasasi memberikan putusan bebas karena Terdakwa tidak pernah dilakukan penyelidikan dan penyidikan serta dituntut dengan dakwaan telah melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001;

d Dengan mencermati dan memperhatikan dasar pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat Banding dengan memakai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, maka dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum mengalami kekeliruan sehingga sudah selayaknya batal demi hukum, hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 234 K/Kr/1978 tgl 10 September 1979 dalam perkara Ny. Armina Sitompul Panggabean dengan kaidah hukum: *"Karena Tuduhan tidak jelas, tuduhan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum"*;

9. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, di mana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menghukum Terdakwa dengan hanya berdasarkan dengan bukti kwitansi tanpa menghadirkan orang-orang sebagai saksi yang telah menerima dana atau tidak menerima dana sementara bukti kwitansi masih dipersoalkan dalam persidangan ini, adapun keseluruhan saksi-saksi yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah anggota DPRD Kabupaten Jayapura yang menerima dana sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), antara lain:

- 1 A. Jumadi Kamto, S.Pd., M.Ag.,
- 2 Samual Felle
- 3 REX SUEBU
- 4 Ny. ADRIANA S. FENANLABER
- 5 YOHANNES ELLUAY,SH

Hal. 33 dari 44 hal. Put. No. 290 K/PID.SUS/2012





- 6 KARDIN KARSONO
- 7 NICOLAS KREBRU
- 8 DANIEL TOTO,BBA
- 9 YONELIUS KARAFIR
- 10 ALLAN HAURISA
- 11 Drs. IZDHAR RAMIN
- 12 YONECE NETTI KALEM,S.SOS,
- 13 YOHANNES ELLUAY,SH
- 14 EVENSIUS LUSI TOLOK
- 15 ALLAN HAURISSA
- 16 DEMIANUS YANTEWO
- 17 YUSAK YOHANES ANDATO
- 18 AHMAD PAITO,S.Ag.,
- 19 JHONSUEBU
- 20 EV.YUSTUS NISAF

Dari seluruh daftar nama anggota DPRD Kabupaten Jayapura tidak ada satu saksi pun yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan ini sedangkan keseluruhan saksi yang dihadirkan dalam persidangan secara tegas dan jelas menyatakan bahwa Terdakwa menjalankan tugas tidak sesuai dengan aturan karena adanya tekanan-tekanan yang dialami yang berasal dari anggota DPRD Kabupaten Jayapura.

10. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam proses upaya hukum banding yang dilakukan oleh Terdakwa/ Pemohon Kasasi, mengenai Terdakwa dalam perkara lain dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa yang tidak disatukan dengan perkara saksi yang bersangkutan (Splitzing) dilarang oleh Undang-Undang, saksi tersebut juga menjadi Terdakwa dalam satu berkas perkara dengan perkara Terdakwa/ Pemohon kasasi. Bahwa keterangan seorang Terdakwa tidak dapat dijadikan bukti untuk Terdakwa lainnya (vide pasal 189 KUHAP).

a Bahwa dengan melihat pasal 189 KUHAP yang terdiri dari 4 (empat) ayat yang mendekati adalah ayatnya yang ketiga berbunyi: "Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri".

b Penggunaan Pasal 189 KUHAP akan menjadi benar dalam penerapannya apabila diperhadapkan dalam satu perkara terdapat lebih dari satu Terdakwa dalam satu



berkas, sehingga keterangan Terdakwa yang satu tidak dapat dipergunakan sebagai keterangan untuk Terdakwa yang lainnya.

c Bahwa di dalam perkara terkait dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi pokok perkaranya adalah satu dengan Terdakwa ada 3 (tiga) orang yaitu FAHTUR ARIFIN PASOLO,SE, BUCE DANIEL BATKORUMBAWA,SH (Mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura) dan ICHSAN ANSARI IBRAHIM (Mantan Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura); di mana antara satu Terdakwa dengan Terdakwa yang lain sangat erat hubungannya untuk membentuk satu rangkaian tindak pidana, apabila dalam rangkaian tersebut salah satu dihilangkan maka sifat melawan hukumnya menjadi tidak ada;

d Bahwa di dalam Pasal 168 B KUHAP disebutkan Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi: (b) Saudara dan Terdakwa atau yang bersama sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga;

e Sangat jelas dalam hal ini disebutkan dalam Pasal 168 b KUHAP terdapat anak kalimat: ... Terdakwa atau yang bersama sama sebagai Terdakwa....dst" Pembentuk Undang-Undang mau menegaskan bahwa "sesama Terdakwa" atau yang bersama sama sebagai Terdakwa dan dalam keterangan lebih lanjut tidak ditemukan uraian syarat saksi yang dapat mengundurkan diri adalah sesama Terdakwa dalam satu berkas perkara ataupun dalam berkas yang dipisah pisahkan.

f Dalam Pasal 168 b KUHAP disebutkan: "BERSAMA SAMA SEBAGAI TERDAKWA" Dalam perkara ini Saksi dan sekaligus Terdakwa Ir. Mathius Salussu yang didengar keterangannya dalam persidangan ini memenuhi syarat Pasal 168 b KUHAP akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama tidak menerima keberatan dari Penasihat Hukum, hal ini membuktikan Majelis Hakim telah melanggar KUHAP.

g Saksi-saksi yang dihadirkan tidak memenuhi syarat sebagai saksi khususnya saksi yang berasal dari sesama Terdakwa karena Ir. Mathius Salussu berstatus sebagai Terdakwa dalam perkara yang sama hanya saja perkaranya dipecah pecahkan, hal ini sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap kasus pembunuhan MARSINAH dalam perkara Nomor 1147 K/Pid/1994 dengan kaidah hukum yang menyatakan tidak dibenarkan Terdakwa bergantian dijadikan saksi dengan alasan "Para Saksi" adalah para Terdakwa bergantian dalam perkara yang sama dengan dakwaan yang sama yang dipecah pecah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia;

Hal. 35 dari 44 hal. Put. No. 290 K/PID.SUS/2012



h Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim tingkat pertama atas dasar keterangan saksi La Ode Saliki yang berdiri sendiri-sendiri dan tidak memiliki daya dukung alat bukti lain, hal ini bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP (*unus testis nulus testis*), dengan demikian keterangan saksi yang hanya satu orang tidak mempunyai nilai keterangan sebagai alat bukti

i Putusan Mahkamah Agung No. 37 K/Kr/1973 tanggal 19 November 1974 berbunyi sebagai berikut: "Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan undang-undang yaitu hanya menyandarkan pembuktian tentang tuduhan yang ditujukan kepada Terdakwa atas keterangan Terdakwa tersebut, tanpa dikuatkan oleh kesaksian dengan persyaratan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 300 RIB dan pasal-pasal berikutnya";

11. Kami tuliskan kembali pernyataan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Vonis Koruptor harus pertimbangkan nilai kerugian negara (Ketua MA Harifin A Tumpa) Menyatakan hakim tidak harus menjatuhkan vonis hukuman berat untuk para koruptor kata Harifin di Gedung MA Jakpus 25/32-11. Menurut Dia vonis ringan kepada koruptor dijatuhkan atas dasar keadilan. Karena sesuai konstitusi hakim bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan" jadi tidak bisa hanya berdasarkan pada salah satu saja. Hukum dan Keadilan menurutnya merupakan sebuah rangkaian tidak dapat berdiri sendiri "malah bisa berbenturan " kata Dia.

Selain aturan hukum, hakim yang menangani korupsi juga harus melihat faktor lain yang dijumpai dalam proses pengadilan salah satunya adalah nominal kerugian negara, jika korupsi Rp 8.000.000,- dan telah dikembalikan misalnya, "masa harus di hukum 4 tahun" kata Harifin balik bertanya. Dia juga tidak terlalu risau dengan berbagai pandangan miring terhadap putusan vonis ringan kepada para koruptor itu "yang bertanggungjawab di akhirat itu Hakim bukan MEREKA" katanya. <http://m.tempointeraktif.com> Jumat, 25 Februari 2011, Jam 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa menjadi 8 (delapan) tahun dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Tinggi menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, dan karenanya harus dijatuhi pidana;
- Bahwa Pengadilan Tinggi telah menambahkan lamanya pidana bagi Terdakwa dari 4 (empat) tahun yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri menjadi 8 (delapan) tahun adalah tidak tepat oleh karena pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan untuk hal-hal yang memberatkan dan pertimbangan tersebut telah dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Negeri;
- Bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim tingkat kasasi berpendapat, bahwa oleh karena pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, maka pertimbangan putusan tersebut diambil alih oleh Majelis kasasi dan dijadikan sebagai pertimbangan tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 03/Tipikor.Banding/2011/PT.JPR tanggal 07 November 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 37/Pid.B/2011/PN-JPR tanggal 04 Agustus 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

#### Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi untuk mencapai pemerintahan yang bersih;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak menikmati hasil korupsi; Perbuatan Terdakwa terjadi lebih pada kelalaian dalam menjalankan tugas jabatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 37 dari 44 hal. Put. No. 290 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : FATHUL ARIFIN PASOLO, S.E. tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 03/Tipikor.Banding/2011/PT.JPR tanggal 07 November 2011 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 37/Pid.B/2011/PN.Jpr tanggal 04 Agustus 2011;

## MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan **Terdakwa FATHUL ARIFIN PASOLO, SE.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi secara bersama-sama dan berlanjut**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menyatakan Barang bukti berupa :
  - Kwitansi senilai Rp 3.199.072.300,- (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto copy surat No : 963/260/2008 tanggal 25 November 2008 perihal penyampaian hasil tindak lanjut BPK RI;
  - 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada A. JUMADI KAMTO, S.Pd., M.Ag., tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari SAMUEL FELLE tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada REX SUEBU tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada Ny. ADRIANA S. FENANLABER tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada YOHANNES ELLUAY, SH tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada KARDIN KARSONO tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada NICOLAS KREBRU tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada DANIEL TOTO, BBA tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada JONELIUS KARAFIR tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada ALLAN HAURISA tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada Drs. IZDHAR RAMIN tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada Ny. YONECE NETTI KALEM, S.Sos., tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada EVENSIUS LUSI TOLOK tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hal. 39 dari 44 hal. Put. No. 290 K/PID.SUS/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada AMOS YIKWA, SP., tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada ALAN HAURISSA tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada DEMIANUS YANTEWO tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada YUSAK YOHANES ANDATO tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada AHMAD PAITO, S.Ag., tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada JHON SUEBU tertanggal 6-11-2006 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) Asli dari Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura kepada EV. YUSTUS NISAF tertanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pembayaran Biaya Peningkatan Tugas Pemerintahan / Biaya Penunjang Kegiatan Operasional Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura tanggal 16-10-2006;
- 1 (satu) lembar asli surat dari Bumi Asih Jaya (Asuransi Jiwa) tanggal 25 November 2008, Nomor : 255/1.12/DM/11/2008 dari Distrik Manager Jayapura untuk Yth. Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Jayapura perihal Pemberitahuan Dan Asuransi;
- 1 (satu) lembar fotocopy SK Bupati Jayapura, Nomor : 159 tahun 2006 tentang Penunjukan / Pengangkatan atasan langsung dan bendahara pengeluaran pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2006 tanggal 19 Juni 2006;
- 100 (seratus) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Jayapura Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel surat Pemda Kabupaten Jayapura perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) 2006;
- 1 (satu) bundel surat Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura dalam rangka memenuhi kebutuhan kantor berupa pembangunan pagar rumah dinas DPRD Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel surat Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura dalam rangka memenuhi kebutuhan kantor berupa rehab rumah pimpinan dinas DPRD Kabupaten Jayapura (wakil ketua I) tahun anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel surat Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura dalam rangka memenuhi kebutuhan kantor berupa rehab rumah pimpinan dinas DPRD Kabupaten Jayapura (ketua) tahun anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel surat Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura dalam rangka memenuhi kebutuhan kantor berupa rehab rumah pimpinan Dinas DPRD Kabupaten Jayapura (wakil ketua II) tahun anggaran 2006 beserta surat-surat perusahaan CV. Surya Raya;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jayapura Nomor: SK.821.2.01 tahun 2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2006;

Digunakan dalam Berkas Perkara Lain yakni dalam perkara Terdakwa **Buce Daniel Batkorumbawa, SH.;**

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu , tanggal 29 Februari 2012, oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung/ Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., dan Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 290 K/PID.SUS/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/ Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

Ttd/Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Ttd/ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Susilowati, SH. MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO,SH.,MH.  
NIP. 040044338